

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

## *THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT MANAGEMENT IN ALLEVIATING POVERTY*

**Maghfirah**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Jl. HR. Soebrantas Panam Kec. Tampan, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia 28293  
**E-mail:** maghfirah@uin-suska.ac.id

### **Abstrak**

Zakat mempunyai potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan di suatu negara, maka penggunaan zakat akan efektif. Alokasi aset diyakini dapat membantu masyarakat miskin mengatasi kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika pendistribusian aset tersebut dapat menghasilkan kegiatan produktif, maka pemanfaatannya akan lebih optimal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Artikel ini merupakan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data secara dokumentasi dari berbagai artikel, metode pencarian artikel seperti artikel online yang bertujuan untuk menentukan saran yang terbaik untuk diaplikasikan, buku dan laporan Baznas yang kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil artikel ini adalah pengelolaan zakat belum terlaksana secara optimal dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan; (1) pemberian dana zakat masih bersifat bantuan sementara atau jangka pendek, (2) pengelolaan belum terorganisir secara baik, (3) distribusi dana zakat untuk program produktif masih dalam jumlah sedikit jika dibandingkan dengan porsi distribusi lainnya, dan (4) distribusi dana zakat untuk program produktif belum berdasarkan hasil kajian komprehensif dan disertai pengawasan dari Baznas.

**Kata Kunci:** efektivitas pengelolaan zakat, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan sosial.

### **Abstract**

*Zakat has great potential in alleviating poverty and improving people's welfare. If zakat is able to help reduce poverty in a country, the use of zakat will be finally effective. Asset allocation is believed to be able to help the poor overcome difficulties in meeting their basic needs. If the distribution of these assets can result in productive activities, it will be more optimal. This article aims to analyze the effectiveness of zakat management in alleviating poverty. This article is a literature review using a qualitative descriptive approach. The methods of collecting data are documentation from various articles, article search methods such as online articles that aim to determine the best suggestions to apply, Baznas books and reports which are then analyzed using content analysis. The result of this article is that zakat management has not been implemented optimally in alleviating poverty because; (1) the distribution of zakat funds is still temporary or short-term assistance, (2) the management is not well organized, (3) the distribution of zakat funds for productive programs is still in small amount when compared to the other distribution portions, and (4) the distribution of zakat funds for productive programs has not been based on the results of a comprehensive study and accompanied by supervision from Baznas.*

**Keywords:** *effectiveness of zakat management; poverty alleviation; social welfare.*

### **PENDAHULUAN**

Selama 20 tahun, Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan pada tahun 1996

menjadi 22,5 juta jiwa. Akan tetapi dengan terjadinya krisis moneter (1998) meningkat drastis 400% yaitu menjadi 80 juta jiwa (BPS,

2005). Peningkatan jumlah penduduk miskin mendatangkan kefakiran dan menyebabkan jatuhnya peradaban. (Andriyanto, 2011; (Maulidizen, 2018).


Menurut Islam, miskin adalah orang yang tidak mempunyai kebutuhan pokok, pakaian serta tidak mempunyai ketahanan untuk bertahan hidup lebih lama. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pengentasan kemiskinan. Al-Qur'an telah menjelaskan pengentasan kemiskinan (Yūsuf al-Qarḍāwī, 2002; Munawwir, 1984).

Zakat bertujuan melepaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Setiap negara menghadapi problematika yang sama dalam menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya (Firmansyah 2013). Pendistribusian zakat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan jurang pemisah di lapisan masyarakat melalui redistribusi yang adil (Mannan, 1992; Al-Nabhani, 1996).

Tidak ada paksaan dalam pembayaran dan pengelolaan zakat. Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah menjelaskan tujuan pengelolaan zakat; (1) Meningkatkan peran lembaga keagamaan ikut serta menciptakan kesejahteraan dan (2) Meningkatkan kegunaan dan efektivitas zakat.

Dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin, Pemerintah telah mengatur zakat dikelola melalui lembaga yang sah menurut hukum (Sari, 2006; Maulidizen, 2019). Pengentasan kemiskinan semestinya dilakukan secara terarah, terintegrasi serta berkesinambungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, daerah atau masyarakat berupa kebijakan, atau kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pendampingan usaha.

**Gambar 1.** Jumlah pembayar Zakat



Sumber: Laporan 2019 Baznas RI

Potensi zakat Indonesia di perkirakan dapat mencapai Rp 217 triliun dan dana yang berhasil dikutip hanya baru 1%. Bramasetia (Ketua Forum Zakat), menyatakan bahwa pertumbuhan zakat mengalami peningkatan per tahun mencapai 30%-40% dan kemudian akan diprediksi meningkat secara berkesinambungan (Amelia 2016).

Artikel ini akan mengalisis pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sehingga zakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat muslim Indonesia. Artikel ini merupakan kajian pustaka (*literature review*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data secara dokumentasi dari berbagai artikel, metode pencarian artikel seperti artikel secara online yang bertujuan untuk menentukan saran yang terbaik untuk diaplikasikan, buku dan laporan Baznas yang kemudian dianalisis menggunakan analisis isi.

## PEMBAHASAN

### Pengertian dan Konsep Zakat

Menurut bahasa, Zakat adalah *Al-nama*, berarti melahirkan, kemurnian dan pemurnian. Dalam istilah fiqh, zakat adalah suatu golongan harta tertentu yang diberikan kepada suatu golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Munawir Syadzali mengutip pandangan Achmad Tirtosudiro bahwa zakat adalah untuk kemaslahatan Islam (Sadzali, 1991). UU no. 38 Tahun 1999 menjelaskan bahwa zakat adalah suatu barang yang wajib diberikan kepada Islam atau kepada organisasi milik umat Islam sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak (Zuhri, 2000).

### **Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan mempunyai makna bersifat multi-dimensi disebabkan oleh perbedaan karakteristik masyarakat dan negara dari aspek. Definisi kemiskinan menurut UU Nomor 13 Tahun 2011, Fakir miskin diartikan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan kemampuan yang layak (Kasri dan Haryono, 2011).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, fakir miskin adalah seseorang individu ataupun kelompok yang tidak mampu melakukan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara jasmani dan rohani (Ismail, 2011).

Al-Qur'an telah menjelaskan definisi miskin secara komprehensif sebanyak 23 kali dengan pembagian tunggal 11 kali dan jamak sebanyak 12 kali, dengan esensi yang sama yaitu seorang yang tidak memiliki sesuatu apa pun (Al-Qardawi, 2005). Kemiskinan apabila ditinjau dari dua dimensi, yaitu: (a) penyebab kemiskinan adalah kualitas manusia yang rendah, keterbatasan pendapatan dan konsumsi, dan (2) Kemiskinan juga disebabkan karena keterpinggiran (*exclution*) atau proses marginalisasi atau proses sosio-politik (Salim, 2009; Hamidyah, 2006).

Sedangkan jika ditinjau dari aspek mentalitas, kemiskinan disebabkan oleh (a) *al-Dhā'f*, yaitu kondisi fisik yang lemah seperti lemah akal, ilmu, semangat dan lain-lain, (b) *al-Khaūf*, yaitu di mana jiwa seseorang dihantui rasa takut untuk bekerja, resiko gagal atau kehilangan modal, (c) *kaslān*, yaitu suasana diri

seseorang yang didominasi rasa malas sehingga tidak dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dimiliki, dan (d) *al-Bakhīl*, yaitu suasana jiwa seseorang yang dikuasai oleh sifat kikir, di mana hanya siap menerima namun tidak ingin berbagi dan menolong orang lain (Ismail, 2011). Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat edukasi yang dialami oleh seseorang (Huda, 2012).

### **Konsep Kesejahteraan Sosial**

Menurut Ahmad Syafiq, zakat dapat meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat apabila pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat (Syafiq, 2015). Secara teologis-normatif maupun rasional-filosofis, Islam merupakan agama yang memberikan perhatian lebih terwujudnya kesejahteraan sosial. Kehidupan sejahtera menjadi tujuan seluruh manusia dengan tercukupi kebutuhan pokok, keamanan diri, dan negara menjamin kecukupan tersebut (Fadilah, 2020).

Selain itu, kesejahteraan juga dapat dirasakan oleh setiap masyarakat termasuk golongan disabilitas. Mereka semestinya mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama khususnya dalam memperoleh pekerjaan (Ridho, 2017).

Menurut Nur Kholis, pelaksanaan program yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi konsep sosial yang ditawarkan oleh Islam dan perlu dilakukan sebuah upaya untuk memperbaiki mewujudkannya dengan menggunakan dasar ekonomi Islam yaitu moral (Nur Kholis, 2015).

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam yaitu tauhid, konsumsi, dan hilangnya ketakutan serta kecemasan. Kepedulian sosial diwakili oleh zakat yang memiliki potensi besar dalam


mewujudkan ketiga indikator tersebut (Sodiq, 2015).

### Potensi Zakat Nasional

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait untuk menganalisis potensi penghimpunan zakat di Indonesia. Firdaus, Irawan dan Juanda (2012) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia adalah 217 triliun rupiah dihitung dari berbagai data, antara lain tingkat pendapatan individu dan perusahaan (Irawan, 2020).

Pengelolaan zakat berorientasi kepada pembangunan berkesinambungan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dengan terciptanya kehidupan sejahtera dan adil (Irawan, 2020). Tahun 2017, potensi zakat individu berada pada angka 176,65 triliun, akan tetapi pengumpulan dana zakat hanya baru terealisasi 1.58% yaitu 2,79 triliun rupiah (Irawan, 2020). Jumlah pembayar zakat mengalami setiap tahun sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut;

**Gambar 2.** Pertumbuhan pembayar zakat



Sumber: Laporan 2019 Baznas RI

### Kondisi Ekonomi Penerima Zakat

Masyarakat Indonesia pada umumnya yang berstatus sebagai penerima zakat antara lain disebabkan karena; (1) penghasilan rendah. Golongan ini dapat bekerja mencari nafkah, akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar. Penghasilan yang diperoleh rata-rata Rp. 800.000 s/d Rp 1.500.000. (2) Tidak bekerja, golongan ini disebabkan oleh cacat, sudah tua, dan sakit.

Mereka tidak dapat produktif dan bekerja sehingga penghasilan yang diperoleh tidak dapat ditentukan bahkan tidak berpenghasilan. (3) orang yang terlilit hutang, untuk memenuhi kebutuhan mereka berhutang kepada rentenir namun tidak mampu membayar, dan (4) orang pencari suaka politik yang melarikan diri dari negaranya dikarenakan konflik atau peperangan (Maghfirah, 2019). Mereka yang berhak menerima zakat dalam bentuk uang ataupun bantuan usaha produktif. Hanya saja bantuan yang diberikan dalam bantuan usaha produktif belum berdasarkan kajian terhadap kebutuhan penerima zakat, sementara ini Badan Amil Zakat baru melakukan kajian apakah orang tersebut berpredikat sebagai penerima zakat dan berhak diberikan bantuan.

**Tabel 1.** Jumlah penerima zakat

Bidang	Jumlah	%
Ekonomi	1,126,731	4.8
Pendidikan	1,865,645	7.9
Dakwah	7,721,787	32.9
Kesehatan	2,180,351	9.3
Sosial Keagamaan	10,611,146	45.1
<b>Total</b>	<b>23,505,660</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Laporan 2019 Baznas RI

### Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan kemiskinan

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas meliputi (1) perencanaan program jangka panjang dan pendek yang akan dijalankan berorientasi kepada tujuan dan analisa hambatan yang akan dihadapi yang kemudian dijadikan bahan evaluasi (Andriyanto, 2011).

Kemudian pengorganisasian terkait desain struktur organisasi, korelasi antara perencanaan, pengawasan, dan pengarahan dari setiap fungsi yang terdapat dalam struktur, dan selanjutnya

adalah pelaksanaan. Fase ini dilakukan berdasarkan perencanaan dan struktur organisasi. Fase adalah aktualisasi daripada perencanaan yang telah disusun dalam mencapai tujuan (Maghfirah, 2019).

### 1. Penghimpunan dana zakat

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para pembayar zakat kepada organisasi zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ukurannya. Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS adalah dengan menerima atau mengambil langsung atas dasar pemberitahuan pembayar zakat. BAZNAS juga bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan. Berikut adalah penerimaan dana zakat BAZNAS Tahun 2019;

**Tabel 2.** Pengumpulan dana zakat

Jenis Dana	Realisasi 2019	%
Zakat Mal/ Penghasilan	3,951,113,706,297	18.6
Zakat Mal Badan	306,737,147,482	3.0
Zakat Fitrah	1,406,144,490,186	13.7
Infak/ Sedekah Terikat	712,309,604,322	7.0
Infak/ Sedekah tidak terikat	2,582,142,106,259	25.2
CSR	96,395,440,616	0.9
Dana sosial keagamaan lainnya	1,173,101,311,393	11.5
<b>Total</b>	<b>10,227,943,806,555</b>	<b>100.0</b>


Sumber: Laporan 2019 Baznas RI

Penerimaan dana zakat di lembaga zakat berasal dari pemberi zakat seperti perusahaan atau unit pengumpulan zakat, perseorangan, hasil penempatan dan penerimaan dana infak dan sedekah. Sifat pengumpulan zakat

kontemporer secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua, yaitu (a) sistem pembayaran zakat secara wajib seperti Pakistan, Sudan, Malaysia, Yaman dan Arab Saudi, dan (b) sistem pembayaran secara sukarela dalam pengumpulan dan pendistribusian seperti Mesir, Yordania, Indonesia dan beberapa negara Muslim minoritas (Wibisono 2015; Maghfirah 2019).

Untuk pengumpulan dana zakat dan infaq di Baznas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut;

**Gambar 3.** Pertumbuhan Pengumpulan ZIS



Sumber: Laporan 2019 Baznas RI

Terdapat juga masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung dan mandiri kepada penerima zakat yang dikehendaki dengan pertimbangan;

- (1) Agar dapat mengetahui dengan diketahui pasti penyaluran tepat sasaran;
- (2) Menyalurkan zakat kepada anggota keluarga yang masih kekurangan;
- (3) Penyaluran zakat dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh penerima zakat; dan
- (4) Dapat mendistribusikan zakat kepada orang yang relatif besar jumlahnya, sehingga lebih banyak yang terbantu dengan zakat yang diberikan.

Melihat fenomena di atas, maka lembaga zakat harus terus berupaya menginformasikan

kepada masyarakat agar berzakat melalui lembaga sehingga dana zakat akan terdistribusi secara merata.

Upaya mengoptimalkan pengumpulan dana zakat secara optimal, maka lembaga zakat perlu melibatkan pihak swasta merangkul pihak Pemerintah untuk aktif berzakat melalui lembaga. Selain itu, perlu dilakukan berbagai kesepakatan antara pihak lembaga zakat, swasta dan pemerintah pusat ataupun daerah sebagaimana tertuang dalam UU 13 Tahun 2011, bab I Pasal I.

Menurut Wibisono, pengumpulan dana zakat dikategorikan dalam dua; (1) wajib dan diberikan sanksi bagi yang tidak menunaikan. Cara seperti ini telah diterapkan di beberapa negara Muslim seperti Malaysia, Yaman, Sudan, Libya, Arab Saudi, dan Pakistan. (2) sukarela dengan tiada sanksi terhadap masyarakat yang enggan membayar zakat, cara seperti ini telah diterapkan di Indonesia. (3) pemerintah mendirikan Lembaga khusus untuk mengelola dana zakat (Wibisono, 2015).

Jika pembayaran zakat bersifat wajib, maka peran negara dalam pengelolaan zakat sangat dominan dan signifikan, secara teoritis mendapat banyak pembenaran; (1) Diperlukan peraturan yang mengatur dan memaksa, (2) pengelolaan zakat perlu dipastikan merata dan berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikelola secara professional, (3) pengambil wewenang pengelolaan zakat oleh negara dapat menciptakan suasana yang harmonis dan kepastian hukum sehingga lembaga zakat dapat diperkuat.

Akan tetapi, proses pengalihan wewenang mempunyai persyaratan, yaitu (1) memerlukan harmonisasi sistem keuangan fiskal negara yang bersifat umum, di mana seluruh uang yang masuk dalam anggaran dan didistribusikan tanpa pertimbangan penggunaan. Sedangkan, jika distribusi zakat sangat spesifik peruntukan dan penerimanya, (2) bentuk negara harus

berdasarkan Islam. Hal ini merupakan ketentuan mutlak yang telah diatur dalam Islam sehingga sekuler, tidak berbasis Islam, dan mengusung ideologi non Islam, tidak memiliki otoritas untuk mengambil zakat secara paksa (Qardāwī, 2005).

Sentralisasi pengelolaan dana zakat oleh negara masih menuai perdebatan di kalangan para ahli sehingga perlu ditinjau ulang, dengan alasan; (1) tidak ada jaminan peningkatan kinerja dan penciptaan kesejahteraan merata. Hal ini dapat terlihat dari pengalaman negara yang menerapkan sistem seperti ini seperti Sudan, Arab Saudi, dan Pakistan. Walaupun terdapat kewajiban dan sanksi bagi pihak yang lalai membayar zakat, jumlah penerimaan zakat masih jumlah kecil, (2) legitimasi lembaga zakat dan sentralisasi tidak menentukan reputasi, melainkan dianggap berlawanan dengan nilai demokratis atau kebebasan, dan (3) menyelesaikan kebocoran distribusi dana zakat merupakan faktor perbaikan kinerja pengumpulan zakat (Wibisono, 2015; Azizy, 2005).

Strategi yang perlu dilakukan adalah memperkuat intervensi pemerintah terutama kepada pihak swasta, meningkatkan *trust* masyarakat kepada manajemen dan SDM Baznas, serta melakukan promosi yang masif berzakat dapat melalui lembaga amil zakat.

Jika dilihat dari potensi zakat nasional, penerimaan dana zakat belum optimal, hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi keharusan berzakat di melalui lembaga zakat (Ali, 2014; Sukanto, 1981; Wibisono, 2015)
- b. Lemahnya pemahaman hukum pemberi zakat tentang pendayagunaan zakat (al-Qardāwī, 2002)
- c. Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas (Ali, 2014; Wibisono, 2015; Asnaini, 2008)

- d. Belum optimalnya intervensi pemerintah (Asnaini, 2008)
- e. Tidak adanya sanksi hukum (Yūṣuf al-Qarḍāwī, 2002; Ali, 2008; Kelsen, 2013)

Menurut Qardawi, persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam mengoptimalkan penerimaan dana zakat adalah (1) Menetapkan konsep perluasan dalam kewajiban zakat, dan (2) Pengelolaan zakat harta tetap seperti hasil perkebunan dan peternakan dan tidak tetap seperti uang, barang dagangan (Qarḍāwī, 2005).

Sebagai perbandingan, di Kerajaan Saudi Arabia telah dikeluarkan peraturan yang mewajibkan kepada pemberi zakat agar menyerahkan setengah dari zakatnya ke Baitul Mal, baik atas uang yang mereka miliki maupun barang dagangannya. Selain itu, juga memberikan bagian lainnya kepada pihak yang berhak, dan pengawasannya diserahkan kepada Allah SWT (al-Qarḍāwī, 2005; Al-Jazīrī, 1973).

Setelah melakukan analisis terhadap teori dan pelaksanaan pengumpulan dana zakat di atas, penulis berpendapat bahwa kebijakan serupa dapat diterapkan di Indonesia dengan mewajibkan kepada masyarakat untuk membayarkan zakat 2/3 kepada Lembaga Amil Zakat, dan 1/3 sisanya dapat didistribusikan sendiri kepada kerabat atau tetangga.

Selain itu, menurut penulis, Lembaga amil zakat seharusnya mempunyai administrasi yang *accountable* dengan melengkapi dua unsur penting yaitu; (a) Pemilihan SDM terbaik sebagai pengelola dana zakat. Standardisasi SDM mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas, dapat dipercaya serta mengetahui fungsi dan peran, (b) menjaga pengeluaran sesuai kebutuhan dalam mencapai visi dan misi. Salah satu upaya memperkecil gaji lembaga zakat adalah dengan merekrut petugas yang berasal dari warga sekitar dan memberikan gaji sesuai standar kerja dan tanggung jawab yang dibebankan.

Pengurus zakat idealnya adalah pegawai tetap yang mengabdikan dirinya untuk lembaga zakat.

Dengan demikian banyak ide, produksi serta inovasi yang dilakukan. Bila pengurus yang ada bekerja dengan sambilan karena sudah bekerja di tempat yang lain, membuat mereka akan kesulitan fokus untuk memikirkan bagaimana lembaga zakat dapat menjadi besar dan berdaya guna besar, (c) mengutamakan distribusi domestik, artinya Lembaga zakat mengumpulkan orang kaya dan menyalurkan kepada orang yang memerlukan di daerah sekitar kemudian ke wilayah lain, dan (d) peningkatan produktivitas pekerjaan melalui manajemen Islam.

### Pendistribusian dana zakat

Setiap pemimpin keluarga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dasar bagi anggota keluarga. Jika ia tidak dapat memenuhinya, maka tugas ini beralih kepada kerabat dekat. Seandainya ia tidak mampu, maka menjadi tanggungjawab negara (Wibisono, 2015). Berikut adalah pendistribusian dana zakat di Baznas;

**Tabel 3.** Penyaluran dana zakat berdasarkan golongan (*Asnaf*)

Golongan ( <i>Asnaf</i> )	Realisasi 2019	%
Fakir Miskin	4,548,830,039,349	66.3
Amil (Lembaga zakat)	640,781,521,988	9.3
Muallaf (orang baru masuk Islam)	38,366,907,786	0.6
Riqob (orang tidak bebas)	5,353,091,626	0.1
Gharimin (orang terlilit hutang)	154,776,926,045	2.3

<i>Fi sabilillah</i> (orang yang berjuang di jalan Allah SWT)	1,364,846,701,772	19.9
<i>Ibn Sabil</i> (orang dalam perjalanan jauh)	106,304,904,876	1.5
<b>Sub Total</b>	<b>6,859,260,093,444</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Laporan 2019 Baznas RI


Secara keseluruhan dana yang terkumpul didistribusikan kepada penerima dalam bentuk pembiayaan konsumtif dan produktif. *Pertama*, program konsumtif, yaitu bentuk penyaluran dana zakat dengan tujuan membantu biaya hidup fakir atau miskin dan keperluan seperti kebakaran, banjir dan musafir yang kehabisan bekal.

**Tabel 4.** Distribusi zakat untuk Fakir miskin

Tingkatan OPZ	Jumlah dana	%
Baznas	188,484,194,602	4.1
Baznas Provinsi	347,876,066,455	7.6
Baznas Kab/Kota	1,694,829,054,727	37.3
LAZ	2,317,640,723,565	51.0
<b>Total</b>	<b>4,548,830,039,349</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Laporan 2019 Baznas RI


**Gambar 4.** Porsi pendistribusian zakat



Sumber: Laporan 2019 Baznas RI


Dan (2) Program produktif, yaitu memberikan dana untuk modal usaha atau tambahan modal usaha kecil yang telah berjalan. Akan tetapi karena dana yang dikucurkan relatif kecil sehingga dana yang disalurkan belum membuat omset pemilik usaha mendapatkan keuntungan dan melepaskan dari himpitan ekonomi atau kemiskinan (Magfirah, 2019).

**Gambar 5.** Perbandingan distribusi zakat



Sumber: Laporan 2019 Baznas RI

**Gambar 6.** Pertumbuhan Porsi Distribusi Dana Zakat Tahun 2019



Sumber: Laporan 2019 Baznas RI

Menurut M. Fahim Khan (1995) dalam bukunya *Essays in Islamic Economics*, sebagaimana yang dikutip Yusuf Wibisono dalam bukunya "Mengelola Zakat Indonesia," zakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk upah tetap dan penciptaan peluang (Wibisono, 2015). Pemberdayaan dana zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan dilakukan beberapa langkah yaitu meningkatkan literasi zakat kepada masyarakat, sehingga dapat

dipahami konsep zakat secara baik dan menumbuhkan motivasi masyarakat membayar zakat melalui lembaga (Irawan, 2020).

Strategi mengentaskan kemiskinan dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu (1) pendekatan parsial, adalah distribusi zakat kepada pihak yang tidak dapat produktif lagi dikarenakan cacat fisik dan rohani, dan (2) pendekatan struktural, adalah penyaluran dana zakat bertujuan mengentaskan kemiskinan sistemik dengan menghilangkan penyebab dari faktor internal dan eksternal (Qadir, 1998; Sanrego & Taufik, 2016). Monzer Kahf juga menyatakan bahwa tujuan utama zakat yaitu menciptakan keadilan sosio-ekonomi (Kahf, 1997).

**Tabel 5.** Distribusi zakat bidang ekonomi

Tingkatan OPZ	Jumlah dana	%
Baznas	32,136,420,860	3.8
Baznas Provinsi	83,096,312,509	9.9
Baznas Kab/Kota	447,965,842,587	53.3
LAZ	277,961,279,105	33.0
<b>Total</b>	<b>841,159,855,062</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Laporan 2019 Baznas RI

Terkait tujuan zakat, Ali dan Zaman juga menyatakan tujuan zakat adalah (1) fakir dan miskin terangkat status kehidupan, (2) menyelesaikan problem bagi *gharimin*, *Ibn sabil* dan penerima zakat; (3) mempererat silaturahmi; (4) pemilik harta terbebas dari sifat kikir; (5) mencegah terjadinya konflik sosial diantara golongan miskin; (6) penghubung antara orang bergelimang harta dengan orang yang membutuhkan harta; (7) menumbuhkan sikap tanggung jawab antara masyarakat; (8) menumbuhkan sikap disiplin menyelesaikan kewajiban agama dengan memberikan hak orang lain; dan (9) sebagai menciptakan

keadilan dan pemerataan sumber daya (Irawan, 2020).

Karim juga turut menyatakan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Karim, 2006). Sedangkan menurut Kahf bantuan dana zakat dalam bentuk konsumtif akan meningkatkan daya beli penerima zakat. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kapasitas produksi suatu perusahaan, kemudian akan merekrut tenaga kerja dalam jumlah banyak sehingga meningkatkan perekonomian secara agregat (Kahf, 1997). Sedangkan distribusi dana zakat secara produktif dan kreatif (Amelia, 2016; Sukri, 2019; Thalib, Irwan, dan Rois 2017).

**Tabel 6.** Fakir Miskin yang Dientaskan dari Garis Kemiskinan

Tingkatan OPZ	Realisasi	%
Baznas	15,750	8.2
Baznas Provinsi	9,293	4.9
Baznas Kab/Kota	71,529	37.4
LAZ	94,518	49.5
<b>Total</b>	<b>191,090</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Laporan 2019 Baznas RI

Setelah melakukan analisa terhadap data dan teori di atas, penulis berpendapat bahwa penyaluran dana zakat jangan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi berorientasi mendidik fakir dan miskin menjadi pengusaha dengan memberikan alat produksi seperti modal, keterampilan dan latihan kepada penerima zakat sehingga dapat mengubah status ekonomi secara bertahap. Selain itu Lembaga Amil Zakat perlu menentukan prioritas dalam distribusi zakat berdasarkan riset agar tepat sasaran karena dana terbatas, hal-hal yang perlu dijadikan pertimbangan adalah (1) kemanfaatan; 2) tepat sasaran dan obyektif; 3) ruang lingkup; 4) biaya

yang diperlukan; 5) transparansi, dan 6) ketepatan waktu.

Selain itu, perkembangan zakat juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah sebagai regulator, yaitu membuat peraturan yang sesuai dan mendukung pengembangan zakat. Sedangkan secara mikro, diperlukan dukungan dari tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman dan kesadaran membayar zakat dan hal tersebut merupakan salah satu instrumen dalam menyelesaikan kemiskinan (Andriyanto, 2014).

**Tabel 7.** Fakir Miskin yang dientaskan dari garis kemiskinan versi BPS

Deskripsi	Target	Realisasi
Fakir miskin yang dientaskan dari garis kemiskinan versi BPS	28,000	15,750

Sumber: Laporan 2019 Baznas RI

Belum optimalnya pendistribusian dana zakat baik dalam program produktif dipengaruhi beberapa hal; (a) dana yang diberikan bersifat sementara dan belum terorganisir, (b) model pendistribusian zakat lebih mengutamakan jumlah penerima zakat bukan kepada nominal, (c) pendistribusian zakat produktif belum berdasarkan kajian komprehensif serta belum dilakukan pengawasan.

Dengan terjalin kerjasama antara lembaga zakat, ekonom, tokoh masyarakat dan pemerintah, problematika kemiskinan dapat diselesaikan (Safitri, 2017; Makhrus, 2019; Chaniago, 2015). Jika potensi zakat dilakukan secara optimal, maka kesejahteraan sosial bagi masyarakat terwujud. Oleh karena itu, peran aktif seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan cita-cita (Nurwati and Hendrawati, 2019; Atabik, 2015).

Strategi pengembangan zakat produktif memerlukan dukungan dari umat Islam terutama

pemerintah dan lembaga zakat dengan program tepat sasaran seperti pendampingan pengelolaan dana zakat yang diterima. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan mengubah penerima zakat menjadi pemberi zakat (Pratama, 2015; Wahyuningsih & Makhrus, 2019)

Salah satu hal yang perlu diupayakan adalah mendorong inovasi dalam pengelolaan zakat, baik dari sisi penghimpunan maupun dari sisi distribusi. Inovasi ini merupakan suatu keniscayaan, sehingga setiap pegiat zakat dituntut untuk senantiasa mengembangkan penemuan-penemuan baru yang meningkatkan pentingnya zakat bagi pembangunan nasional. Dalam konteks pengelolaan zakat, penulis menemukan ada dua bidang inovasi yang perlu terus dilaksanakan.

Pertama, memperbaharui program, baik dalam program penghimpunan maupun dalam program penyaluran zakat. Hal ini penting karena berkaitan erat dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

Dalam hal ini, yang dilakukan BAZNAS adalah mengembangkan kemitraan kreatif multi-stakeholder, yaitu kemitraan kreatif yang berorientasi pada berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, BAZNAS dan UNDP bekerja sama mengembangkan program yang berhasil mengubah desa Lubuk Bangkar di kabupaten Sarolangun, Jambi, dari desa tertinggal karena 73 tahun tanpa listrik. berpotensi berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Berkat program PLMMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dengan partisipasi pemerintah penguasa Sarolangun dan Bank Jambi, Desa Lubuk Bangkar dapat menghasilkan potensi ekonomi, mengembangkan kawasan ekowisata dan menghasilkan produk olahan yang beragam

dengan nilai tambah ekonomi yang tinggi, seperti Bukit tempurung.kopi. Kemitraan kedua organisasi juga dikembangkan tahun ini di Desa Sambik Elen, NTB dan Desa Tuva, Sulawesi Tengah.

Contoh lainnya adalah kerjasama antara BAZNAS, Kementerian Ekonomi Islam FEM IPB dan pemerintah kota Bogor dalam pengembangan Kampung Batik Cibuluh, di Kota Bogor, sebagai destinasi wisata batik nasional tahun 2020 dan internasional pada tahun 2021. Dengan pendekatan kontemporer yang sangat milenial, BAZNAS berupaya mengubah Desa Cibuluh menjadi kawasan produksi batik yang memberikan nilai tambah pada produk yang mereka hasilkan sekaligus memberikan pengalaman membatik yang unik bagi pengunjung, dengan desain lokasi yang *Instagrammable*. Meski program ini sudah berjalan sekitar enam bulan, namun akselerasinya cukup signifikan. Begitu pula dengan program-program lainnya, yang dikelola oleh sebelas organisasi program dengan mandat khusus di bidang distribusi. Intinya, inovasi distributif harus berkelanjutan.

Sumbu inovasi kedua yang dicapai adalah pengembangan perangkat yang ada untuk mengukur pengelolaan zakat. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang memiliki perangkat pengelolaan zakat yang objektif dan terukur. Dengan Indeks Zakat Nasional dan Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB), Indonesia saat ini menjadi tolok ukur gerakan zakat global dalam hal mengukur kinerja pengelolaan dan dampak zakat terhadap mustahik. Tentunya kami tidak puas dan kami harus terus berupaya mengembangkan inovasi-inovasi yang ada.

Diharapkan kedua bidang inovasi di atas akan semakin meningkatkan kualitas sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Tinggal bagaimana kita terus memperbaiki regulasi yang

ada, memfasilitasi optimalisasi pengelolaan zakat dan meningkatkan kualitas organisasi zakat dan sumber daya manusia yang ada, agar lebih akuntabel, transparan, profesional dan amanah. Jika ini dilakukan, peran zakat dalam pembangunan nasional sudah sepatutnya dapat ditingkatkan.

Model pendistribusian zakat yang relevan dalam pengentasan kemiskinan, yaitu;

Pendistribusian zakat untuk kemiskinan akibat pengangguran paksaan (*jabariah*)

Penyaluran zakat ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena musibah atau bencana sehingga kehilangan mata pencaharian dan menjadi pengangguran. Situasi seperti ini menyebabkan seseorang tidak mempunyai hak pilihan dan menerima segala hal yang terjadi. Seseorang tidak mempunyai keterampilan yang disebabkan ketidakmampuan mencari modal untuk mempelajarinya.

Pengangguran *jabariah* menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, disebabkan orang tua / wali tidak mempunyai kemampuan finansial dalam memberikan pendidikan terbaik sejak kecil ataupun seseorang yang telah mempelajari sebuah keterampilan tertentu namun tidak bermanfaat disebabkan perubahan waktu dan lingkungan (Qarḍāwī, 2005).

Jika terdapat seseorang yang telah mempelajari suatu keterampilan dan ia memerlukan peralatan untuk mengaplikasikan keterampilan tersebut tetapi tidak mempunyai modal dapat menerima dana zakat, seperti alat bajak bagi seorang petani, modal bagi seorang pedagang dan lain-lain (Asnaini, 2008).

Zakat dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk memulai usaha dan bisnis tertentu sesuai minat dan keahlian yang dimiliki. Sehingga zakat bukan hanya sekedar sejumlah uang atau bantuan materi yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jangka

pendek saja, akan tetapi memberikan manfaat pada kebutuhan jangka panjang (Qarḍāwī, 2005; Al-Zuhaylī, n.d.).

Akan tetapi jika seseorang belum mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu yang dapat menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan dasar, maka berhak mendapatkan zakat dengan kriteria fakir atau miskin. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah mempunyai suatu keterampilan atau bakat berdagang berhak memperoleh bantuan zakat dengan tujuan agar ia dapat mencari nafkah. Dan akhirnya masyarakat memperoleh pendapatan tetap yang dapat mendukung serta mencukupi kebutuhannya secara teratur. Penyaluran zakat tersebut bukan berbentuk uang tunai tapi sesuatu yang akan mendatangkan pemasukan setiap bulannya (Al-Zuhaylī, n.d.; Rozalinda, 2012).

Pendistribusian zakat untuk kemiskinan akibat suatu pilihan (*khiyariah*)

Penyaluran zakat untuk pengangguran *khiyariah* yaitu orang-orang yang sebenarnya mempunyai keahlian namun enggan bekerja dan memilih menganggur dan bermalas-malasan dan berpangku tangan sehingga menjadi beban bagi yang lainnya. Ia lebih menyukai meminta daripada memberi, mengambil keuntungan atas kebaikan masyarakat sehingga menjadi sampah masyarakat. Tipe orang seperti inilah yang diperangi oleh Islam dan tidak memberikan teloransi sedikitpun atas perilaku seperti ini. Zayn al-Dīn ‘Abd al-Rauf al-Manāwī (ahli tasawuf pada zamannya) menjabarkan sebuah hadits yang artinya: *Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang profesional (mempunyai keahlian).* Allah SWT merendahkan kedudukan orang-orang yang mengatasnamakan *tasawuf* akan tetapi bermalas-malas mencari nafkah (al-Qarḍāwī, 2005).

Tasawuf yang benar dan wajib diikuti adalah yang sebagaimana yang dilakukan oleh

Rasulullah Saw terhadap salah seorang pengemis. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya salah seorang laki-laki dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah dan meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah bertanya padanya: “Apakah kamu tidak memiliki apapun di rumahmu?” Ia menjawab: “Tentu, kain yang kami pakai sebagian, dan sebagian lainnya kami jadikan alas, dan juga gelas besar tempat kami minum air darinya.” Rasulullah pun berkata: “Bawalah keduanya padaku.” Lalu kedua barang tersebut diberikan kepada Rasulullah saw dan beliau pun lalu melelangnya dengan mengatakan: “Siapakah yang ingin membeli kedua barang ini.” Seorang laki-laki berkata: “Aku akan membelinya dengan dua dirham.” Lalu Rasulullah pun menjualnya dan mengambil dua dirham yang kemudian ia berikan kepada laki-laki dari kaum Anshar tersebut, dan berkata: “Belilah dengan dirham yang pertama ini makanan untuk kamu berikan kepada keluargamu, dan dirham lainnya belilah kapak dan bawa kepadaku.” Rasulullah pun lalu menguatkan ikatan ranting dengan tangannya, lalu ia berkata kepada laki-laki tersebut: “Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu juallah. Aku tidak ingin melihatmu lagi hingga lima belas hari ke depan.” Lalu laki-laki tersebut mencari kayu bakar dan menjualnya. Hingga tiba saatnya, ia pun mendatangi Rasulullah dengan membawa sepuluh dirham di tangannya, yang kemudian sebagian darinya ia belikan makanan. Melihatnya, Rasulullah Saw pun berkata: “Ini lebih baik bagimu daripada sedekah yang memberikan noda hitam di wajahmu pada hari kiamat! Sesungguhnya sedekah tidaklah halal diberikan kecuali kepada tiga golongan: golongan fakir *mudqi* (seseorang yang benar-benar fakir) (al-Qarḍāwī, 2005).

Jadi yang dimaksudkan dari kata tersebut adalah fakir yang menempel dengan tanah atau faqir yang benar-benar miskin dan hina), golongan yang mempunyai hutang *mufdzi*

(orang yang mempunyai tanggungan membayar diyat atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, namun ia tidak mampu membayarnya; karenanya ia diperbolehkan untuk mendapatkan sedekah dengan memberikan padanya bagian *gharimin* (orang yang berhutang), dan juga golongan *dam mūji* (satu kiasan bagi golongan yang mempunyai tanggungan diyat karena melakukan suatu pembunuhan, namun ia tidak mampu membayarnya dan ia pun bertobat atas perbuatannya, maka ia diperbolehkan menerima sedekah untuk membayarnya) (al-Qarḍāwī, 2005).

Pendayagunaan zakat sebagaimana yang telah dipapar di atas, dalam tahap aplikasinya dapat menggunakan teori manajemen. Dari sekian banyak definisi manajemen, ada manajemen yang dimaksud di sini adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan (*goal*) organisasi. Dari definisi ini setidaknya ada empat unsur penting dalam manajemen, yaitu: (a) Lembaga, (b) Proses kerja, (c) Orang yang melakukan proses kerja, dan (d) Tujuan (*goal*) (al-Qarḍāwī, 2005).

Dalam upaya memberdayakan penerima zakat harus dilakukan program yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Karena orang miskin dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti ketiadaan keterampilan yang harus terlebih dahulu dilakukan *training* keterampilan tertentu yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Anak-anak orang miskin yang masih dalam usia sekolah, harus diberikan biaya pendidikan sampai dengan selesai. Orang miskin karena sulitnya peluang kerja, lembaga zakat dapat membuat kerjasama dengan berbagai perusahaan tertentu untuk dapat mengetahui model tenaga kerja yang mereka butuhkan sehingga keterampilan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Dari seluruh program zakat yang ditangani lembaga zakat, hal yang tidak dilakukan adalah pengawasan. Sebaik apapun program yang telah direncanakan tetapi tidak dilakukan pengawasan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka program tersebut akan bermasalah. Kompleks masalah penanganan penerima zakat ini, maka pengertian amil zakat perlu dikembangkan menjadi beberapa bagian. Misalnya badan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, kerjasama, *training*, pendampingan, dan lain sebagainya. Intervensi pemerintah untuk mendukung program lembaga zakat adalah hal yang tidak dapat ditinggalkan, karena sejak awal zakat diwajibkan selalu dalam tanggung jawab pemerintah.

## PENUTUP

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat secara optimal baik dari segi penerimaan dan pendistribusian dana zakat. Penyebab penerimaan zakat belum optimal adalah (1) lembaga zakat belum melakukan sosialisasi secara sistematis dan masif, (2) pemahaman pendayagunaan zakat oleh pembayar zakat masih tergolong rendah, (3) kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat masih tergolong rendah, (4) tiada sanksi yang diberikan kepada orang yang enggan membayar zakat, dan (5) pemerintah belum melakukan intervensi secara optimal.

Sedangkan tidak efektif pendistribusian zakat dikarenakan penyaluran dana zakat masih bersifat bantuan jangka pendek (sementara) dan belum mempunyai konsep yang jelas. Selain itu model pendistribusian zakat juga masih mementingkan jumlah penerima daripada jumlah zakat yang diberikan serta penyaluran zakat untuk program produktif tidak berdasarkan sebuah kajian komprehensif dan tanpa pengawasan.

Terdapat beberapa langkah dan strategi efektivitas dalam pengelolaan zakat, yaitu (1)

pemerintah melakukan intervensi secara optimal, (2) Lembaga zakat melakukan sosialisasi yang masif tentang kewajiban membayar zakat dan membayarnya melalui lembaga, (3) Lembaga zakat perlu meningkatkan kapabilitas pengelola zakat, dan (4) memperluas konsep kewajiban. Sedangkan langkah dan strategi efektivitas yaitu; menentukan pembagian penerima zakat kepada pengangguran *jabariah* (paksaan) dan pengangguran *khiyariah* (suatu pilihan) dengan model pendekatan yang berbeda.

Selanjutnya agar tujuan meningkatkan kemandirian usaha penerima zakat, maka diperlukan sebuah program berdaya guna dan tepat sasaran serta melakukan pendampingan sehingga penerima zakat dapat keluar dari kemiskinan. Dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat penyaluran zakat harus berfokus pada dampak jangka panjang dan berimplikasi terhadap peningkatan asset dan usaha penerima zakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada redaksi Jurnal Sosio Informa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempublikasikan karya ilmiah ini, dan berharap publikasi artikel ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazīrī, 'A. (1973). *Al-Fiqh Alā Mazāhib Al-Arba 'ah*. Beirut: al-Syarī'ah Al-Qazwainī.
- Al-Nabhani, T. (1996). *An Nidham Al Iqtishadi Fil Islam*. (7th ed). Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Qardawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Al-Qarḍāwī, Y. (2002). *Fiqh Al-Zakāt*. (6th ed).

Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

- Al-Zuhaylī, W. (n.d.)“ Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu.” Beirut: Dār Al-Fikr Dawud.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2014). *Sosiologi Hukum*. 8th ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qarḍāwī, Y. (2005). *Daur Al Zakāt, F' illāj Al-Musykilāt Al-Iqtishādiyah*. (1st ed). Jakarta: Zikrul Hakim.
- Amelia, N. (2016). Analisis Potensi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 2(1):1–9.
- Andriyanto, I. (2014). Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2):227–48.
- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Walisongo*, 11(1):25–46.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (1st ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2):339–61.
- Azizy, A. Q. (2005). *Cara Kaya Dan Menuai Surga*. Jakarta: Renaisan.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1):47–56.
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1):49–67.
- Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen

- Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2):179–90.
- Hamidyah, E. (2006). *Pendayagunaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, Mungkinkah?.* Jakarta: FOZ.
- Huda, N. (2012). *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis Dan Sejarah.* Jakarta: Kencana.
- Irawan, E. (2020). Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Nusantara Journal of Economics*, 02(01):7–24.
- Ismail, A. U. (2011). *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial.* Tangerang: Lentera Hati.
- Kahf, M. (1997). Potential Effects of Zakah on Government Budget. *IIUM Journal of Economics & Management*, 5(1).
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan.* Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Kasri, R.S., Haryono, A. (2011). *Bangsa Betah Miskin.* Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat.
- Kelsen, H. (2013). *General Theory of Law and State.* Raisul Mut. Bandung: Nusa Media.
- Maghfirah. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Indonesia.* Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1):37–50.
- Mannan, M. A. (1992). *Islamic Economics; Theory and Practice.* edited by P. A. Harahap. Jakarta: Intermasa.
- Maulidizen, Ahmad. (2018). Dampak Ekonomi Bank dan Nasabah dari Aplikasi Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1):47–68.
- Maulidizen, A. (2019). Economic Thought of Ibn Taimiyah and Relevance to the World Economic and Community Economic System. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20(2):131–46. doi: 10.14421/esensia.v20i2.2103.
- Munawwir, M. W. (1984). *Kamus Munawwir Arab- Indonesia.* Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir.
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Akademika*, 20(2):243–60.
- Nurwati, Hendrawati, H. (2019). Zakat Dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(1):40–47.
- Pratama, Yoghi Citra. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1):93–104.
- Qadir, A. (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridho, M. (2017). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas. *Jurnal Al-Bayan*, 23(105–123).
- Rozalinda. (2012). Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang. *Islamica*, 6(2):300–316.
- Sadzali, M. (1991). *Zakat Dan Pajak.* (2nd ed). Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2(1):19–

- Salim, A. (2009). *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru Untuk Indonesia*. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Sanrego, Y. D., Taufik, M. (2016). *Fiqih Tamkīn Fiqih Pemberdayaan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Equilibrium*, 3(2):380–405.
- Sukanto, S. (1981). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni.
- Sukri, F. B. (2019). Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Wilayah Kota Yogyakarta. *Az Zarqa*, 11(1):157–76.
- Syafiq, A. (2015). Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ziswaf*, 2(2):380–400.
- Thalib, H, Irwan, M., & Rois, I. (2017). Model Pengelolaan Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Bima. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1):21–34.
- Wahyuningsih, S, & Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2):179–201.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. (1st ed). Jakarta: Mengelola Zakat Indonesia.
- Zuhri, S. (2000). *Zakat Kontekstual*. Semarang: CV. Bima Sejati.